



**P U T U S A N**

**NOMOR : 117/B/2015/ PT.TUN.MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,  
memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Dr. MUHAMMAD IRFAN, S.Pi., MSi., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Dosen Fakultas Perikanan  
dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate, Tempat  
tinggal di Jalan Mawar RT. 08/RW. 03 Kelurahan Kayu  
Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.-----

Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat/Pembanding ;

**M E L A W A N**

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN (UNKHAIR) TERNATE, Tempat  
kedudukan di Kampus II, Kelurahan Gambesi, Kecamatan  
Ternate Selatan Kota Ternate. Dalam hal ini memberikan  
Kuasa Khusus kepada : -----

1. ASLAN HASAN, S. H., M.H. ;-----

2. AMRIYANTO, S. H., M.H. ;-----

3. ABDUL KADIR BUBU, S. H., M.H. ;-----

Ketiganya Konsultan Hukum dari Pusat Konsultasi dan  
Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas  
Khairun yang berkedudukan di gedung Fakultas Hukum  
Jalan Raya Pertamina Kampus II Universitas Khairun

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. No. 117/B/2015/PT.TUN.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Provinsi

Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

15/PKBH-UNK/SKH/IV/2015 tanggal 20 April 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 117/Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 29 September 2015

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

sengketa tersebut ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 04 /G/ 2015/

PTUN.ABN tanggal 30 Juni 2015 ; -----

3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang

berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan

bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Ambon Nomor : 04 /G/ 2015/PTUN.ABN tanggal 30 Juni

2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai

berikut : -----

## MENGADILI :

Dalam Eksepsi:-----

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk

seluruhnya:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Nomor : 04 /G/ 2015/PTUN.ABN tersebut dibacakan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum dari Tergugat/ Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 08 Juli 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding tertanggal 09 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 07 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 08 Juli 2015 pada pokoknya memori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-lasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 04 /G/ 2015/PTUN.ABN tanggal 30 Juni 2015 yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Halaman 3 dari 8 hal. Put. No. 117/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding  
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat /  
Terbanding pada tanggal 09 Juli 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak  
Tergugat/ Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 30  
Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Ambon tanggal 10 Agustus 2015 dalam perkara ini, yang pada pokoknya  
dapat disimpulkan Tergugat/ Terbanding sependapat dengan alasan-  
alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 04 /G/ 2015/PTUN.ABN  
tanggal 30 Juni 2015 yang selengkapnya alasan- alasan kontra  
memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya

Menimbang, bahwa kepada Penggugat / Pembanding serta  
Tergugat/ Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan  
mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal  
10 Agustus 2015 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon  
Nomor : 04 /G/ 2015/PTUN.ABN tersebut dibacakan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 dengan  
dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum dari Tergugat/  
Terbanding ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penggugat /  
Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Juli  
2015 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, sehingga  
menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar  
pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14  
(empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-  
Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal  
dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/  
Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka  
kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat/Terbanding  
sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat  
Banding) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan  
banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya  
sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim dengan suara mufakat bulat telah  
mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan  
dibawah ini ; -----

**DALAM EKSEPSI :**

*Halaman 5 dari 8 hal. Put. No. 117/B/2015/PT.TUN.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam menanggapi gugatan Penggugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan : -----

1. *Gugatan Penggugat kurang objek ;*-----

2. Gugatan Penggugat termasuk gugatan yang kabur (Obscuurlibelli) ; ----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengambil sikap dalam putusannya dengan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding , bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok perkara dengan pertimbangan menolak gugatan Penggugat/Pembanding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokok perkara, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokok perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas-berkas perkara dengan seksama terutama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 04 /G/ 2015/PTUN.ABN tanggal 30 Juni 2015 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Penggugat /Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat /Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang

Halaman 7 dari 8 hal. Put. No. 117/B/2015/PT.TUN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 04/G/2015/PTUN.ABN tanggal 30 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS, tanggal 07 Desember 2015 oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **KAMER TOGATOROP,SH.M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN , tanggal 14 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERY GATOT, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

Ttd.

Meterai/ttd.





Ttd.

**KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.**

Panitera Pengganti :

Ttd.

**HERY GATOT,SH.**

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 117/B/2015/PT.TUN.MKS

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1. Meterai Putusan ..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi .....         | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges .....           | Rp. 3.000,- |

- 
- |   |               |
|---|---------------|
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara..... | Rp. 236.000,- |
| J u m l a h                               | Rp. 250.000,- |

. Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

